ANALISIS PROSEDUR PENYALURAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO KREDIT BERMASALAH PADA BANK-BANK BUMN DIKOTA BANJARMASIN

Rory Handriano
roryndo_plk@yahoo.com

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

This research was conducted to determine the lending policy applied by banks - state-owned banks in the city of Banjarmasin, by using the 5C (Character, Capcity, Capital, Colletral and Condition) principle in accordance with the provisions of Bank Indonesia in relation to customer eligibility in obtaining credit.

The method used in this study is secondary data that is processed and analyzed qualitatively qualitative. Where in this study the subject of the study was all state-owned banks in Banjarmasin city, namely 4 banks.

The conclusions of this study is the analysis of lending policies in each state-owned bank in the city of Banjarmasin is good in accordance with banking policies that apply the principle of 5C and the principle of prudence in lending, management of non-performing loans and policies on rescue and settlement of credit.

Keywords: Non Performing Loan, Credit Giving Policy

Abstrak,

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh bank - bank BUMN dikota Banjarmasin, dengan menggunakan prinsip 5C *(Character, Capcity, Capital, Colletral and Condition)* sesuai ketetapan Bank Indonesia terkait dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh bank-bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin, yaitu sebanyak 4 bank.

Simpulan dari penelitian ini adalah analisis kebijakan pemberian kredit pada masing-masing bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pengelolan tingkat kredit bermasalah dan kebijakan tentang upaya penyelamatan serta penyelesaian kredit.

Kata Kunci: *Non Performing Loan*, Kebijakan Pemberian Kredit

Pesatnya perkembangan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional, dapat kita lihat bahwa semakin banyak industri - industri yang didirikan. Salah satu industri yang sedang marak didirikan adalah industri jasa yang melayani kebutuhan masyarakat dan mcndorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Industri jasa yang muncul diantaranya adalah jasa perbankan atau keuangan. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di suatu negara.

Perbankan di Indonesia telah diatur menurut perundang - undangan perbankan, adapun pengertian perbankan menurut Undang - Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu: "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak*".

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berupaya meraih keuntungan dari nasabah yang memerlukan jasa perbankan. Usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70 - 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber dana utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit.
2. Penyaluran kredit memberikan spread yang pasti sehingga besamya pendapatan yang diperkirakan.
3. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka hams menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

4. Melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatan paling diatur dan dibatasi.

Karakter kredit yang cukup rentan terhadap resiko kerugian, maka seorang pimpinan dituntut mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyetujui pemberian kredit tersebut, karena kelangsungan kegiatan operasional bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian (potensial *risk*). Pengambilan keputusan tersebut seorang pimpinan memerlukan informasi yang berkaitan dengan kredit. Besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah, bank mempunyai resiko pengembalian kredit yang macet yang disebut risiko kredit (*default risk*) yang merupakan suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Resiko kredit yang akan timbul dikemudian hari akan semakin besar pula, oleh karena itu pihak manajemen perlu membenahi prosedur yang ada guna meminimalisir resiko kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Mengingat pemberian Kredit kepada bekas debitur Daftar Hitam dianggap mengandung risiko yang cukup tinggi, maka para Pimpinan Bank perlu lebih intensif dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan.

Pengendalian intern atas pemberian kredit yang ada pada bank - bank BUMN adalah sudah cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari aktivitas pinjaman yang diberikan oleh bank telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tingkat kolektibilitas pinjaman juga baik. Didukung pula dengan adanya struktur organisasi yang dengan jelas menggambarkan pemisahan fungsi, dan dilakukan analisa 5C. Bank juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan laporan terhadap kredit yang diberikan. Pengendalian intern yang dilakukan oleh bank - bank BUMN memiliki peranan penting dibidang perkreditan, sehingga tetap berada

pada tingkat kolekbilitas lancar dan resiko kredit dapat ditekan.

Tingginya tingkat NPL bisa jadi karena proses analisa penilaiannya yang belum tepat atau terjadi kesalahan diakibatkan oleh petugas pemberi kredit dan apakah dari proses pemeliharaan dan pengawasannya, sehingga dilakukan penelaahan lebih jauh untuk menekan tingkat NPL. Berdasarkan data yang diperoleh seperti yang disebutkan pada Buku Statistik Bank Indonesia per Juni tahun 2017, jumlah kredit yang diberikan oleh bank - bank BUMN dikota Banjarmasin terus meningkat.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan NPL (*Non Performing Loan*) pada bank-bank BUMN dikota Banjarmasin per Desember 2015 s/d per Juni 2017

Tahun	Bulan	Realisasi Dalam Jutaan	NPL Dalam Ribuan	Jlh Debitur / Bulan	NPL
2015	Desember	Rp. 158.500	Rp. 42.450	156	3.54%
2016	Januari	Rp. 131.900	Rp. 60.288	188	1.82%
	Pebruari	Rp. 123.100	Rp. 38.526	141	2.92%
	Maret	Rp. 152.500	Rp. 92.287	154	3.33%
	April	Rp. 149.800	Rp. 85.288	165	3.45%
	Mei	Rp. 155.500	Rp. 76.211	174	4.41%
	Juni	Rp. 166.300	Rp. 40.384	178	4.55%
	Juli	Rp. 171.500	Rp. 51.010	182	5.22%
	Agustus	Rp. 112.300	Rp. 80.351	185	5.38%
	September	Rp. 96.000	Rp. 16.549	161	6.11%
	Oktober	Rp. 142.500	Rp. 58.225	170	6.89%
	Nopember	Rp. 195.900	Rp. 140.995	181	5.79%
	Desember	Rp. 198.400	Rp. 128.662	191	3.85%
2017	Januari	Rp. 175.100	Rp. 129.234	162	1.25%
	Pebruari	Rp. 145.600	Rp. 121.779	155	2.15%
	Maret	Rp. 188.300	Rp. 158.241	169	3.54%
	April	Rp. 189.900	Rp. 160.991	149	4.33%
	Mei	Rp. 181.800	Rp. 162.335	152	5.77%
	Juni	Rp. 198.000	Rp. 179.554	147	6.21%

Ket : NPL = KL+D+M

Sumber: Buku Statistik BI

Melihat tingkat NPL yang terjadi cukup mengkhawatirkan dikarenakan mencapai > 5%, sehingga pemberian kredit ini dapat dikatakan mengkhawatirkan dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Berdasarkan persentasi tingkat NPL diatas, diketahui bahwa prosedur pemberian kredit selama ini yang terjadi benar berdasarkan dua hal berikut ini:

1. Proses penilaian dan pemberian kredit.
2. Pemeliharaan dan pengawasan terhadap kredit yang sudah direalisasi

Tingginya tingkat NPL bisa jadi karena proses analisa penilaiannya yang belum tepat atau terjadi kesalahan diakibatkan oleh petugas pemberi kredit dan apakah dari proses pemeliharaan dan pengawasannya, sehingga dilakukan penelaahan lebih jauh untuk menekan tingkat NPL.

Grafik 1. NPL (Non Performing Loan) pada bank - bank BUMN dikota Banjarmasin per Desember 2015 s/d per Juni 2017 (Dalam Ribuan Rupiah)

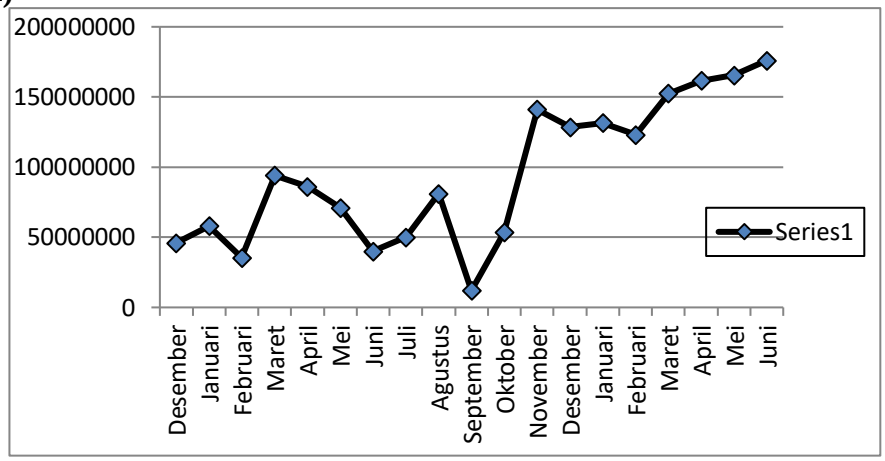

Sumber: Buku Statistik BI

Menilai resiko seorang calon debitur dapat dipertimbangkan dengan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter Pribadi), menggambarkan besarnya probilitas bahwa langganan yang bersangkutan akan memenuhi kewajibannya. Bagian kredit yang berpengalaman umumnya menekankan faktor moral tersebut sebagai segi terpenting dalam penilaian suatu kredit.
2. *Capacity* (Kemampuan), merupakan penilaian subyektif atas kemampuan membayar dari langganan. Hal ini diketahui dari prestasi bisnis langganan tersebut

dimasa lalu, yang disokong oleh hasil penelitian langsung pada toko di samping melihat metode yang digunakan.

3. *Capital* (Modal), diukur melalui posisi keuangan perusahaan sebagaimana dapat dilihat dari analisa *ratio* keuangan dengan tekanan pada ratio-ratio dan jumlah perolehan bunga.
4. *Collateral* (Jaminan), menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan nsebagai jaminan oleh calon langanan, akan tetapi hal ini bukanlah merupakan timbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita kemudian menjual aktiva. Tetapi tekanan pada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditentukan.
5. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian), gambaran dampak *term* perekonomian umum atas daerah atau tempat yang mungkin mempengaruhi kemampuan langganan untuk memenuhi kewajibannya.

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan kredit, adalah upaya pembinaan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini terhadap fasilitas kredit (termasuk debiturnya) menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank, yang dilakukan secara administratif (*off site*) maupun dilapangan (*on-site*).
2. Pengawasan Kredit. Dalam rangka memperkecil risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit, maka perlu dilakukan pengawasan pada setiap tahapan pemberian Kredit. Untuk itu perlu adanya prosedur pengawasan dalam setiap tahapan pemberian Kupedes yang mengandung unsur pengawasan ganda maupun pengawasan melekat.
3. Pengawasan Ganda (*Dual Control*), adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang berbeda

fungsi, terhadap tahapan pemberian Kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi Bank.

4. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan pengendalian internal yang bersifat terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif maupun represif, agar lugas bawahan tersebut berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.

Resiko Usaha Bank

Resiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan dan diterima. Resiko usaha yang dapat dihadapi oleh bank antara lain:

a. Resiko Kredit, yaitu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
b. Resiko Investasi, yaitu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai portofolio surat-surat berharga, misalnya obligasi dan surat berharga lain yang dimiliki bank.
c. Resiko Likuiditas, yaitu resiko yang dihadapi oleh bank untuk memenuhi likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu.
d. Resiko Operasional, yaitu kemungkinan kerugian dari operasional bank seperti apabila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk yang diperkenalkan.
e. Resiko penyelewengan, yaitu berkaitan dengan kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank.
f. Resiko Fidusia, yaitu resiko yang mungkin timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa

dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha.

g. Resiko Tingkat Bunga, yaitu resiko timbul akibat berubahnya tingkat bunga sehingga menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas.
h. Resiko Solvensi, yaitu resiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa asset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank.
i. Resiko Valuta Asing, yaitu resiko yang dapat dihadapi oleh bank-bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing, baik dari sisi aktiva maupun pasiva (kewajiban).
j. Resiko Persaingan, yaitu resiko yang dihadapi oleh bank dalam upaya memberi pelayanan pada nasabahnya, dimana bank akan bersaing dengan bank lain secara professional dan paling baik untuk kelangsungan operasional bank itu sendiri.

Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut:

a. Kepercayaan. Landasan pemberian kredit oleh kreditur pada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.
b. Waktu. Pernyataan tentang adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
c. Penyerahan. Pernyataan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
d. Resiko. Pernyataan bahwa adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan kredit dan pelunasannya.
e. Persetujuan/Perjanjian. Pernyataan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan yang dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Harus adanya keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh berdasarkan analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan.

Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu kondisi dimana salah satu pos *Earning* Assets yang tidak menghasilkan pendapatan bunga, secara langsung mempengaruhi laba. Besarnya resiko kredit ditunjukkan dalam *Non Performing Loan* (NPL) dalam laporan keuangan bank. Besar kecilnya nilai NPL menunjukkan banyak sedikitnya debitur yang tidak dapat membayar secara *continue* pinjaman kreditnya. Berdasarkan PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:31.7), menyatakan bahwa: "Kredit *non performing loan* adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya lewat 90 hari atau jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan". Pada umumnya kredit bermasalah (NPL) disebabkan oleh faktor-faktor:

a. Pelanggaran perjanjian kredit oleh debitur.
b. Perubahan perjanjian kredit secara terpaksa karena debitur tidak mampu memenuhi perjanjian semula.
c. Penurunan nilai agunan kredit.
d. Perubahan keadaan internal dan eksternal didalam perusahaan atau perorangan yang dapat mengganggu pembayaran ke bank.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisa calon debitur yang terdiri dari *Character* (Karakter pribadi), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition* (Kondisi Perekonomian). Penelitian ini seluruh bank-bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin yaitu sebanyak 4 bank. Adapun pengolahan dan analisa data dengan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Tingkat *Non Performing Loan*

Pengelolaan kredit bermasalah merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh suatu perbankan karena terkait dengan kesehatan bank. Bank Indonesia telah menetapkan batas tingkat kewajaran *non performing loan*, yaitu sebesar 5%. Tentu saja setiap perbankan perlu mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Selain itu, untuk menghindari risiko kredit bermasalah yang bisa mengganggu tingkat kesehatan bank yang pada akhirnya akan menghambat operasional bank tersebut. Kredit macet dalam jumlah yang besar secara langsung mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan kredit, karena mengakibatkan semakin terbatasnya dana dan menimbulkan dampak psikologis yang kurang menguntungkan bagi perbankan. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi potensial. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam pengelolaan kredit bermasalah didasarkan kepada premise bahwa penentuan *problem loan* akan lebih banyak peluang atau alternatif koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia penggolongan kualitas kredit terdiri atas 5 tingkatan seperti, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit, yaitu: Kredit dengan kolektibilitas Lancar (*pass*), Kredit dengan kolektibilitas dalam Perhatian Khusus (*special mention*), Kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar (*substandard*), Kredit dengan kolektibilitas diragukan (*doubtful*), dan Kredit dengan kolektibilitas Macet yang dalam hal ini masuk pada kriteria Kredit Bermasalah (*non-performing loan*).

2. Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap *Non Performing Loan*

Perbankan yang menyalurkan kreditnya tentu terdapat suatu kebijakan yang menjadi landasan atau ketentuan untuk menentukan debitur mana yang layak dalam memperoleh kredit, yaitu menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, colletral and condition*) seperti ketentuan dari Bank Indonesia. Kebijakan pemberian kredit walaupun telah diterapkan, namun kredit bermasalah tetap saja muncul, dimana akan mengganggu kesehatan bank itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, baik itu dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghindari adanya indikasi kredit barmasalah, yaitu dengan kebijakan pemberian kredit yang terdiri dari prinsip 5C, dan bukan hanya itu dari pihak analis kredit sebaiknya memiliki kemampuan dalam memahami prinsip 5C agar diperoleh debitur yang memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau kreditnya. Kebijakan pemberian kredit memiliki pengaruh yang kuat terhadap *non performing loan*, karena dalam menentukan debitur yang layak tentu harus melalui aturan yang ditetapkan, yaitu terkait kebijakan pemberian kredit.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam prosedur pemberian kredit oleh bank. Tahap-tahap itu adalah:

a. Tahap permohonan kredit, yaitu tahap dimana bank menerima permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur beserta dengan *project* proposalnya (bila ada).
b. Tahap penilaian / analisis kredit, yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut.
c. Tahap pemutusan, yaitu tahap pemberian keputusan atas hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh pejabat tertentu yang telah diberi wewenang.
d. Tahap pengikatan jaminan, yaitu tahap dimana dilakukan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon

nasabah debitur kepada pihak bank.

e. Tahap realisasi, yaitu tahap dimana bank memberikan prestasi kepada debitur berupa pinjaman
f. Tahap pengawasan dan pembinaan nasabah, yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.
g. Tahap penyelamatan / penyelesaian kredit, yaitu upaya mencari solusi untuk mencegah, mengendalikan, dan meminimalisasi kerugian yang besar kemungkinan akan timbul, salah satunya dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menjadi sebagian besar terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit biasanya dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum.

4. Upaya Penyelamatan Kredit

Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank adalah kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kebijakan ini sangat diperlukan bagi setiap bank karena hal ini akan berdampak diseluruh aspek pada bank bersangkutan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari, pihak bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pemberian kredit dan terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemberian kredit tersebut. Berikut ini adalah kebijakan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang

berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity bank* yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

d. Pengkombinasian (*Combination*), yaitu kombinasi dari ketiga jenis bentuk penyelamatan kredit diatas.

e. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

5. Penyelesaian Kredit

a. Penjualan agunan kredit, adalah merupakan kesepakatan antara bank dengan debitur untuk menjual sebagian dan atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagai pelunasan sebagian dan / atau seluruh kredit. Tujuannya: 1) Kredit dapat dilunasi; dan 2) Bank dapat menerima dana segar (*fresh fund*).

b. Subrogasi, adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga berdasarkan Akta Notaris, sehubungan pihak ketiga membayar sebagian atau seluruh sisa hutang debitur kepada bank. Dengan dibayarnya seluruh hutang debitur, maka pihak

ketiga menggantikan kedudukan bank.

c. Lelang Hak Tanggungan, adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah (macet) dengan melakukan eksekusi (lelang) terhadap objek yang menjadi agunan kredit.
d. Pengadilan Negeri, adalah upaya penyelesaian kredit yg dilakukan pihak bank dengan melakukan gugatan wanprestasi (cidera janji) oleh debitur terhadap kewajiban kredit melalui Pengadilan Negeri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dipaparkan diatas dan dari data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai kebijakan pemberian kredit terhadap *non performing loan* pada bank-bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin, maka dapat ditarik simpulan bahwa analisis kebijakan pemberian kredit pada masing-masing bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin sudah cukup baik dan sesuai dengan kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pengelolaan tingkat kredit bermasalah dan kebijakan tentang upaya penyelamatan, serta penyelesaian kredit bermasalah. *Non performing loan* yang tumbuh cukup cepat pada bank-bank BUMN tertentu lebih disebabkan oleh karakter nasabah yang "negatif" sudah melekat akibat dari lingkungan yang juga "negatif" dalam melakukan pembayaran pinjaman secara disiplin. Faktor penyebab lainnya juga timbul karena system dalam menjalankan usaha yang masih "tradisional", sehingga mengakibatkan penurunan omset atau bahkan mengakibatkan terjadinya suatu kebangkrutan atas usaha yang dijalankan.

Saran

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada pada bank-bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin untuk lebih memperhatikan kebijakan pemberian kredit dengan berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit agar terhindar dari

kredit bermasalah dan diperoleh tingkat *non performing loan* yang rendah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,S, 2002. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta

Bank Indonesia, 2017, *Buku Statistik Bank Indonesia.* Banjarmasin

Chalik, H, 1992. *Pengantar Perkreditan.* Jakarta: Akademi Akuntansi dan Perbankan.

Kasmir, 2000. *Manajemen Kredit.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mulyono, T.P, 2001. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil Edisi Kedua*. Jogjakarta: BPFE

Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan 7.* Bandung: CV Alfa Beta

_____, 2006. *Metode Penelitian Bisnis Cetakan 9.* Bandung: CV Alfa Beta

Supranto, J.2001. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Rineka, Jakarta.

_____, 2002. *Metode Riset*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Suyatno,T, 1993. *Dasar-Dasar Perkreditan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.